

Kebijakan *Muslim Ban* Amerika Serikat terhadap Problematika Diskriminasi Hak Asasi Manusia (Periode 2017 – 2019)

Eveline Sahfitri Ovilia¹

Syahrul Awal²

Yusran³

Abstract

This study aims to analyze how the Muslim policy of the United States against the problems of human rights discrimination for the 2017-2019 period. To analyze this phenomenon, the author uses the theory of human rights, as well as approaches or concepts of discrimination. This type of research is descriptive qualitative, in the form of Library Research, as well as techniques in data collection that the authors compiled through the study of literature technique. The results of this study indicate that with the creation of a Muslim ban policy in the United States as an effort to strengthen control at the border and protect domestic security from the United States. The US government carries out its obligations on the principle of territoriality, the principle of nationality and the principle of public interest in seeking the establishment of an Executive Order (Muslim ban) policy no. threats to national security and the peace of its citizens.

Keywords: *discrimination, human rights, Islamophobia, muslim ban policy, United States of America*

Pendahuluan

Negara Amerika Serikat mengidentifikasi ancaman terbesar negaranya yang berasal dari peristiwa yang menyerang World Trade Center (WTC) di New York pada 11 September 2001. Peristiwa ini menimbulkan rasa kekhawatiran masyarakat AS terhadap imigran yang datang dari Timur Tengah, terutama bagi para imigran muslim. Prasangka ini dapat disebut sebagai sikap anti-Islam atau Islamophobia. Islamophobia ialah sebuah tindakan dari adanya praduga buruk juga keresahan tidak masuk akal yang berakibatkan pada rasa takut kepada semua hal yang bersangkutan dengan muslim. (Farid,2015). Akibat dari rasa kekhawatiran tersebut, Pemerintah AS dengan segera menerapkan strategi keamanan nasionalnya dengan lebih ketat. Langkah pertama yang dilakukan Amerika Serikat dalam menjaga keamanan nasionalnya ialah dengan memperkuat kontrol

¹ Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur. Surel: evelineovilias3@gmail.com.

² Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur.

³ Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur.

di perbatasan dan memperbaiki sistem imigrasi. Beberapa kebijakan dibentuk pasca peristiwa 9/11 sebagai respon perlindungan dari Negara AS dalam memberantas tindak terorisme yang disinyalir hadir melalui para imigran dari Negara Timur Tengah atau negara mayoritas berpenduduk muslim.

Tepat pada tanggal 27 Januari 2017, Presiden Amerika Serikat, Donald J Trump menginisiasikan sebuah *Executive Order No. 13769*, "Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United State." Atau biasa disebutnya dengan kebijakan muslim ban (Voi.id, 2020). Kebijakan ini berisikan pelarangan berpergian ke Amerika Serikat bagi tujuh negara, antara lain, Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman sepanjang 90 hari serta ditunda selama 120 hari. terlebih, pelarangan tersebut bersifat permanen bagi pengungsi dari Negara Suriah.

Setelah menerima banyak penolakan dari pengadilan banding, presiden dalam hal ini, diwajibkan untuk menghapus perintah eksekutif no. 13769 dan memperbaharui perintah eksekutif baru, no. 13780 pada 6 Maret 2017 (Radelet, 2017). Kemudian, Larangan baru pada kebijakan Muslim Ban III berlaku pada tanggal 24 September bagi mereka yang tidak memiliki hubungan darah (kekeluargaan) dengan warga asli Amerika Serikat dan akan berlaku pada 18 Oktober 2017 untuk semua negara lainnya. Larangan baru tersebut mempengaruhi warga negara Chad, Iran, Libya, Korea Utara, Suriah, Venezuela, dan Yaman. Negara-negara ini dianggap "tidak memadai" sehubungan dengan protokol manajemen identitas, praktik berbagi informasi, dan faktor risiko (Laughland, 2017).

Tujuan dibentuknya kebijakan muslim ban antara lain sebagai upaya menjaga keamanan nasional Negara Amerika Serikat dari ancaman imigran asing yang berpotensi terorisme. Namun, berbagai pro dan kontra diterima oleh Pemerintah AS dalam pembentukan kebijakan ini. Beberapa warga AS yang berpendapat bahwa kebijakan ini dibentuk dengan tegas untuk melindungi keamanan nasional negaranya (Dara, 2017). Namun, tidak sedikit dari masyarakat berpendapat bahwa kebijakan ini dibentuk atas sikap Islamophobia Presiden AS, Donald J Trump serta para pendukungnya.

Penulis melihat adanya sebuah problematika atau permasalahan dalam pembentukan kebijakan muslim ban ini. Maka dari itu, penulis merasa bahwa permasalahan ini perlu diangkat, karena berhubungan dengan tujuan dari pola tatanan dalam hubungan internasional itu sendiri, yaitu dalam rangka memelihara stabilitas internasional, pemeliharaan perdamaian serta upaya pemulihan dalam rangka memelihara stabilitas di negaranya kembali setelah peristiwa 9/11 yang menyerang AS pada 2001. Melihat analisis pengaruh yang ditimbulkan, penulis memberikan perumusan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu "Bagaimana problematika diskriminasi hak asasi manusia dalam kebijakan muslim ban Amerika Serikat?"

Pembahasan

Executive Order no.13769 atau kebijakan muslim ban pertama yang dikeluarkan pada tanggal 1 Februari 2017 sebagai upaya melindungi stabilitas keamanan Negara Amerika Serikat dari ancaman para imigran asing dari beberapa negara yang disinyalir terlibat dalam tindak aksi kejahatan terorisme sejak 11 September 2001 yang didalamnya termasuk warga negara asing (WNA) yang memasuki Amerika Serikat dengan menerima izin visa pengunjung, pelajar, pekerjaan, atau melalui program pemukiman kembali pengungsi internasional milik Amerika Serikat.

Hal yang dianggap memicu banyaknya teroris dari tujuh negara yang masuk ke dalam larangan perjalanan ini ialah kurangnya kesejahteraan dari negara-negara tersebut yang diakibatkan oleh perang, perselisihan, bencana, dan kerusuhan sipil, sehingga hal

tersebut kemudian meningkatkan kemungkinan bahwa teroris akan menggunakan cara apapun untuk memasuki Amerika Serikat. Kemudian pada *executive order 13780*, sebagai bentuk perbaikan terhadap kebijakan muslim ban sebelumnya, direvisi dengan tujuan untuk melindungi negara dari aktivitas terorisme yang dilakukan oleh WNA dan ditunjukkan kepada warga Negara Amerika Serikat yang berasal dari beberapa negara yang masuk ke dalam *list of forbidden*. Meskipun dikatakan telah diperbaiki, kebijakan muslim ban ini tetap menuai banyak kontra dari berbagai pihak, tidak sedikit yang mempertanyakan legalitas kebijakan ini.

Relevansi Tujuan Kebijakan Muslim Ban Amerika Serikat dengan Konsep Diskriminasi

Melihat asumsi pertama dari konsep diskriminasi menurut Theodorson & Theodorso dalam pemikirannya menjelaskan bahwa diskriminasi ialah sebuah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial (Fulthoni, 2019). Istilah tersebut biasanya akan untuk menggambarkan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan kelompok minoritas, perilaku ini bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.

Penulis berpendapat, hal ini tentu sangat berkaitan dengan pemberlakuan kebijakan muslim ban AS, bahwa alasan dan tujuan pembentukannya ialah dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional negaranya akibat dari tindak terorisme. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa asal muasal pembentukan kebijakan ini berasal dari sikap anti-Islam atau *sentiment* Presiden Donald Trump atas masyarakat muslim. Perlakuan ini dianggap tidak seimbang, dikarenakan kebijakan ini berusaha memisahkan identitas masyarakat muslim dengan masyarakat internasional lain, dengan atribut "agama".

Kebijakan ini secara tidak langsung dapat memperluas prasangka buruk terhadap Islam akibat dari bentuk kampanye Trump, juga menghasilkan *stereotyping* buruk terhadap muslim yang mengatakan bahwa muslim merupakan seseorang yang menganut paham radikalisme dan lain sebagainya. Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa, apa yang dianggap biasa dan normal ini tidak dapat dijadikan pembenaran,terlebih hingga berdampak pada pembentukan kebijakan diskriminasi pemerintah Amerika Serikat yang dibangun atas dasar Islamophobia dari pemimpin negaranya sendiri. Hal ini memiliki relevansi yang sejalan dengan konsep diskriminasi pada asumsi tersebut, bahwa kebijakan ini menggambarkan suatu tindakan dari pihak mayoritas yaitu masyarakat konservatif AS yang dominan dalam hubungannya dengan kelompok minoritas, perilaku ini bersifat tidak menunjukkan identitas AS yang menjadi negara yang menjunjung tinggi demokrasi.

Relevansi Pemilihan 7 Negara dalam Kebijakan Muslim Ban AS dengan Konsep Diskriminasi

Jika dikaitkan dengan pembentukan awal kebijakan muslim ban, pemilihan tujuh negara muslim pada kebijakan ini sesuai dengan data dari *Presidential Documents* dari *Federal Register Gov* yang berjudul "Protecting The Nations from Foreign Terrorist Entry into the United States." Terdapat beberapa alasan di balik pemilihan ketujuh negara yang masuk ke dalam larangan perjalanan ini. Salah satunya ialah dikarenakan beberapa negara tersebut merupakan negara rawan konflik, dan perseteruan di negaranya sedang berlangsung dengan pemerintah yang berkuasa dan oposisi yang dipimpin, atau perang melawan perbedaan ideologi yang dianut.

Maka dari itu, kebijakan ini terus diupayakan Pemerintah AS dalam rangka perlindungan negara dari adanya ancaman dari imigran asing yang berasal dari *fail state*

Kebijakan Muslim Ban Amerika Serikat terhadap Problematika Diskriminasi Hak Asasi Manusia (Periode 2017 - 2019)

untuk masuk ke Amerika Serikat. Namun, penulis menganalisis bahwasanya, kebijakan muslim ban ini memang memiliki maksud yang baik dari Pemerintah Amerika Serikat dalam melindungi warga negaranya. Namun, mendapati data dari *Cato Institute*, yang memaparkan data bahwa dari tujuh negara yang dilarang masuk ke Amerika tidak ditemukan adanya aksi terorisme.

Nationality	Terrorists	Murders	Terrorists (percent)	Murders (percent)					
					Yemen	1	0	0.6%	0.0%
Iran	6	0	3.9%	0.0%	Afghanistan	3	0	1.9%	0.0%
Iraq	2	0	1.3%	0.0%	Algeria	4	0	2.6%	0.0%
Libya	0	0	0.0%	0.0%	Armenia	6	1	3.9%	0.0%
Somalia	2	0	1.3%	0.0%	Australia	1	0	0.6%	0.0%
Sudan	6	0	3.9%	0.0%	Bangladesh	2	0	1.3%	0.0%
Syria	0	0	0.0%	0.0%	Bosnia	1	0	0.6%	0.0%

Gambar 1. Guide Trumps Executive Order Limit Migration-National Security Reasons
Sumber: Cato Institute, 2017

Tujuh negara yang masuk dalam kebijakan muslim ban tidak menjadi penyumbang terbesar dalam tindak terorisme yang terjadi pada peristiwa 9/11. Namun, beberapa negara lain juga teridentifikasi melakukan aksi teroris di negaranya. Data menunjukkan bahwa banyak dari terjadinya aksi terorisme berasal dari Arab Saudi, Mesir, Turki dan Lebanon (Nowrasteh, 2017). Oleh karena itu jika Pemerintah AS memilih tujuh negara tersebut sebagai sumber dari teroris namun kenyataannya malah berasal dari beberapa negara lain yang menjadi asal atau warga negara pelaku teroris.

Mengaitkan dari keterangan data pendukung tersebut, dengan asumsi mengenai konsep diskriminasi dari Swim, yang mengatakan bahwa diskriminasi adalah *prejudice in actions*, yang jika dikaitkan dengan pemilihan beberapa negara yang masuk dalam "list forbidden," ini datang sebuah prasangka dalam tindakan (Kuncoro, 2007). Bahwa Pemerintah AS berprasangka bahwa para imigran dari Timur Tengah merupakan suatu hal yang asing, karena dianggap memiliki perbedaan dalam asimilasi budaya barat. Selain itu, hal ini memiliki relevansi yang kental dengan prasangka buruk terhadap muslim, akibat dari terbangunnya opini publik mengenai Islam yang diutarakan oleh Presiden AS. Berbagai prasangka yang terbentuk terhadap Islam pada akhirnya harus direalisasikan dengan berbagai kebijakan diskriminatif Pemerintah AS.

Jika dikaitkan dengan konsep diskriminasi yang ada dalam tatanan hubungan internasional, menurut Carment diskriminasi yang diakibatkan dari konflik etnis dalam sebuah negara akan menghasilkan lebih banyak kekerasan daripada jenis konflik lainnya, kehadiran minoritas yang didiskriminasi memengaruhi jenis negara konflik internasional (Saideman, 2002:28). Hal ini tentu berkaitan dengan konflik yang terjadi antara AS dan beberapa negara yang diwaspadai ini. Bahwa konflik yang terjadi tidak lain juga berpengaruh dari adanya konflik etnis atas perbedaan keyakinan dari setiap negara ini yang berakar pada pembentukan kebijakan yang secara langsung memberikan dampak pada setiap masyarakat dengan perbedaan keyakinan, ras, dan suku yang bermacam-macam.

Relevansi Praktik Kebijakan Muslim Ban AS dengan Konsep Diskriminasi

Konsekuensi dari kebijakan ini tidak hanya berdampak pada muslim namun semua etnis minoritas, sebuah ancaman dan interogasi mendadak dapat ditemui di sekolah, ruang ibadah, dan ruang publik. Dan hal ini tentu saja dapat mengurangi kualitas kehidupan publik. Hal ini tentu berkaitan dengan konsep diskriminasi menurut Watson menyatakan bahwa diskriminasi adalah perlakuan negatif terhadap kelompok tertentu, dan dalam hal ini sesuai dengan salah satu jenis diskriminasi yang umumnya dikenal dimasyarakat, yaitu Tokenism. Diskriminasi ini dapat dikategorikan saat individu ingin menjalin kerjasama dengan individu lain, namun mempertimbangkannya berdasarkan pertimbangan ras (Kuncoro, 2007).

Selain itu, penulis melihat bahwasanya kebijakan muslim ban ini dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip non diskriminasi, karena yang pertama, pelanggaran penerimaan imigran Muslim ini bertentangan dengan asas universal "all are equal before the law". Utamanya terkait dengan diskriminasi agama dan suku. Hal ini terjadi ketika para imigran tersebut melakukan interogasi dan wawancara di bandara dan diberikan penilaian atau pertimbangan berdasarkan dengan afiliasi agama dan kepercayaan yang diyakini. Hal ini dilakukan sebagai pertimbangan apakah para imigran ini akan disetujui untuk diterbangkan ke AS. Kedua, tindak diskriminasi juga terlihat ketika penerimaan imigran antara Muslim dan non-Muslim berbeda, tujuan dari kebijakan yang memproteksi keamanan Negara AS ini, seharusnya fokus pada setiap warga negara dari manapun yang memiliki potensi memberikan ancaman karena tidak dapat dipungkiri bahwa teroris pun tidak hanya datang dari warga negara dari mayoritas muslim saja namun juga dari negara lain. Pemerintah AS dalam hal ini masih mengupayakan kelonggaran masyarakat selain dari beberapa negara yang diwaspadai ini untuk masuk ke AS dengan leluasa.

Problematika kebijakan Muslim Ban Amerika Serikat Tahun 2017 – 2019 Berdasarkan Teori Hak Asasi Manusia

Kebijakan muslim ban ini menjadi bukti bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat belum fokus perhatiannya kepada Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan asumsi pertama yang disampaikan oleh Thomas Hobbes, dalam pemikirannya memiliki pandangan mengenai Teori Hak Asasi Manusia, ialah satu-satunya hak asasi manusia adalah hak hidup (Daryono, 2008:14). Hak alamiah adalah solusi untuk kondisi yang disebut dengan "homo homini lupus," dalam keadaan tersebut mendorong manusia dengan akal sehatnya untuk membuat perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, dimana masyarakat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa.

Dari teori yang sudah penulis paparkan dapat diartikan bahwa kebijakan muslim ban ini sangat bertentangan dengan prinsip dari teori hak asasi manusia yang dalam teori tersebut menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh negara. Teori tersebut juga menjelaskan bahwa satu-satunya hak asasi manusia adalah hak hidup, hak alamiah adalah jalan keluar untuk mengatasi kondisi sulit, serta membuat manusia seharusnya dapat menggunakan akal sehatnya dalam menyelesaikan permasalahannya dengan baik, dan tidak dapat diganggu gugat oleh para penguasa. Akibat dari penerapan kebijakan pelarangan ini, para imigran muslim yang sempat mendapatkan izin untuk tinggal di AS secara sepihak kehilangan hak-haknya sebagai warga negara.

Asumsi kedua dari John Locke juga berpendapat bahwa keadaan alam memiliki hukum alam untuk mengaturnya yang mewajibkan setiap orang dengan akal, memanfaatkan hukum kodrati untuk menyelesaikan permasalahan (Ohio, 2021). Dalam

permasalahan kebijakan ini, hingga tahun 2019 Pemerintah Amerika Serikat belum melakukan diplomasi atau perundingan untuk menyelesaikan berbagai protes atas kebijakan ini. Padahal seharusnya pembentukan kebijakan ini sangat tegas dalam mengurangi masalah keimigrasian AS, namun ketika kebijakan ini disatukan dengan rasa *sentiment* yang tinggi, kebijakan ini dapat saja tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Pemerintah AS seharusnya dapat melakukan perundingan untuk mencari solusi terbaik bagi setiap negara yang bersangkutan sehingga tidak ada negara yang merasa dirugikan atau mendapat perlakuan diskriminatif. Jika dikaitkan dengan alibi dibuatnya kebijakan muslim ban ini melanggar HAM, apalagi penerapan kebijakan tersebut di setelah itu hari ditakutkan hendak melanggar HAM dan membuat kondisi antarnegara jadi keruh. HAM internasional yang dikira melanggar dari kebijakan muslim ban tersebut, antara lain: (Presidential Document from Federal Register, 2017).

1. Hak atas Kebebasan serta Keamanan (The Right to Liberty and Security of Person)
Kebebasan individu dalam mendapatkan kebebasan dan keamanan yang dapat melandasi komponen sistem hukum yang berlaku dimasyarakat. Masyarakat mendapatkan posisi yang sama dari berbagai kalangan tanpa melihat status sosial, ketika terjadi pelanggaran juga mendapatkan perlakuan yang sama. Berhubungan dengan executive order 13769 serta 13780, memanglah tidak terdapat sesuatu syarat yang mengatakan tentang terdapatnya penahanan. Tetapi, terdapat kebijakan ini dikhawatirkan mencuat aplikasi random check di lapangan terbang yang sedari ini memanglah sudah diperuntukan kebanyakan kepada muslim. Penulis memandang kalau ilegal untuk pegawai negeri serta penegak hukum tercantum dalam *Customs and Border Protection* (CBP) buat melaksanakan memberhentikan, mencari, menahan, ataupun memindahkan seorang di lapangan terbang ataupun perbatasan internasional lain cuma bersumber pada alibi ras, asal negeri, agama, tipe kelamin, ataupun kelompok tertentu. Mahkamah Agung AS sudah memutuskan kalau kecurigaan semacam itu tidak butuh dicoba di perbatasan internasional tercantum lapangan terbang.
2. Hak Kebebasan Bergerak (Freedom of Movement)
Bergerak bebas serta kemampuan dalam bergerak, memilah lokasi secara leluasa serta nyaman di sesuatu daerah Negeri, melepas dari tujuannya, tercantum pula hak buat pergi dari negeri manapun serta kembali ke negaranya sendiri. Kebebasan dalam melakuakn apapun tidak terbatas, hanya diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk melindungi kemandirian nasional, kedisiplinan universal, kesehatan warga, dan hak serta kebebasan orang lain. Tidak hanya itu, seorang tidak boleh kehabisan hak buat masuk ke negeri asalnya sendiri secara sewenang-wenang. Syarat diatas dirasa belum seiring dengan kebijakan executive order 13769 sebab Trump melaporkan kalau penduduk asli serta pendatang yang ingin menjadi warga negara AS diartikan dan didiagnosa akan membuat AS rugi sepanjang 90 hari. Sementara itu tiap negeri pihak dalam kesepakatan menimpa pengungsi internasional wajib mengizinkan para pengungsi memilah tempat tinggal serta bergerak leluasa di daerah negaranya. Apalagi sepatutnya kala Trump memahami terdapatnya persekusi di negara-negara yang dilarang sudah dijabarkan secara mendetail di dalam kebijakan muslim ban II, 200 kebutuhan pengungsi internasional hendak terdapatnya proteksi terus menjadi nyata serta terus menjadi menekan. Manakala diputuskan terdapatnya larangan kepada masyarakat negeri serta orang yang belum lama ini terletak di 6 negeri tersebut buat bisa masuk ke AS dengan bawah hendak membuat AS rugi. Pelanggaran HAM dalam kebijakan ini merupakan pelanggaran hukum internasional

3. Hak Persamaan di Mata Hukum serta dalam Proteksi Hukum (The Right to Equality Before the Law and Equal Protection)
Hak ini ialah asas universal dan podasi proteksi hak asasi manusia , dan berperan selaku fasilitas prosedural demi melindungi peraturan yang terdapat . Seluruh manusia secara umum sama serta berhak atas perlindungan hukum , tercantum terhadap seluruh diskriminasi serta hasutan diskriminasi yang melanggar hukum HAM internasional . Berlawanan dengan hak ini , kebijakan muslim ban malah melaporkan kalau negeri hendak menunda imigran datang ataupun USRAP sepanjang 120 hari serta walaupun kala nantinya kembali diberlakukan , AS hendak memprioritaskan pengungsi yang teraniaya sebab keyakinan yang dianutnya merupakan minoritas dalam negara tersebut . Sementara itu segala pengungsi internasional yang jelas - jelas melarikan diri dari negaranya sebab terdapatnya penyiksaan dan mendapatkan diskriminasi dikarenakan merka minoritas .
4. Hak Mencari Suaka di Negeri Lain (The Right to Seek Asylum)
Negeri mempunyai tanggung jawab buat melindungi masyarakat negaranya , serta kala pemerintah sesuatu negeri tidak ingin ataupun tidak sanggup melakukan kewajiban ini , hak - hak warganya hendak terlanggar sehingga terpaksa meninggalkan rumah buat mencari keselamatan di negeri lain , serta warga internasional mengambil alih . Kebijakan muslim ban dalam praktiknya sangat berlawanan dengan kewajiban negeri partisipan dalam Kesepakatan Pengungsi Internasional 1951 yang melaporkan kalau negeri tidak boleh memberlakukan sesuatu pembatasan terhadap perpindahan pengungsi internasional , serta bila memanglah diperlukan , bisa diberlakukan pembatasan asalkan status mereka negeri tersebut sudah diatur ataupun hingga mereka bisa masuk ke negeri lain . Apalagi , kala terdapatnya pembatasan , negeri senantiasa berkewajiban buat memperbolehkan mereka " singgah " dalam sesuatu jangka waktu tertentu dan menikmati sarana tertentu buat nantinya bisa masuk ke negeri lain . adanya pembatasan dan menerima serta memfasilitasi selama singgah di negaranya.

Penulis melihat apabila seseorang tiba di wilayah AS dan bermaksud mengklaim hak atas suaka, AS berdasarkan hukum internasional diwajibkan untuk bertanggung jawab serta senantiasa menerapkan kewajiban hukum dengan itikad baik. Sehingga, siapapun yang telah berhasil mencapai AS berhak atas pemeriksaan klaim suaka mereka.

Maka dari itu, hak-hak yang sudah penulis sebutkan merupakan sebagian kecil dari problematika diskriminasi HAM terkait dengan kebijakan muslim ban yang berlaku di AS pada tahun 2017-2019. Setelah di analisa dari konsep diskriminasi dan teori hak asasi manusia, penulis dapat mengatakan bahwa kebijakan muslim ban yang dengan tegas dibentuk untuk melindungi stabilitas keamanan warga Negara AS, namun pada praktiknya masih menimbulkan problematika diskriminasi HAM, hingga melanggar konstitusi Negara AS itu sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan asumsi yang dilihat dari asas hubungan internasional kebijakan Muslim Ban Amerika Serikat telah melaksanakan beberapa asas kepentingan masyarakat bahwa Pemerintah AS mengupayakan pembentukan kebijakan *executive order* (muslim ban) no. 13769, sebagai upaya dari kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya serta mencegah sedini mungkin serangan teroris yang dilakukan para imigran asing yang berpotensi memberikan ancaman dalam keamanan nasional dan ketenteraman warga

negaranya. Kendatipun pada praktiknya, menurut teori hak asasi manusia, konsep diskriminasi, dan mengkaji dari beberapa artikel dan sumber mengenai penerapan kebijakan muslim ban Amerika Serikat 2017 – 2019, penulis mendapati bahwa kebijakan ini telah menimbulkan pro kontra warga AS, dan juga negara lain. Masyarakat internasional menyadari bahwa tidak ada suatu ketentuan khusus dalam hukum internasional yang mengatur suatu hal seperti kebijakan muslim ban atau ketentuan larangan imigrasi karena hal ini termasuk ke dalam hak negara berdaulat secara penuh. Kebijakan Muslim Ban pada praktiknya melanggar kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.

Hak dasar yang dilanggar dalam kebijakan tersebut adalah Hak atas Kebebasan dan Keamanan (*The Right to Liberty and Security of Person*), Hak Kebebasan Bergerak (*Freedom of Movement*), melanggar Hak Persamaan di Mata Hukum dan dalam Perlindungan Hukum (*The Right to Equality Before the Law and Equal Protection*), serta melanggar Hak Mencari Suaka di Negara Lain (*The Right to Seek Asylum*). Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwasanya, akibat dari adanya ketidakselarasan dalam tujuan dan praktiknya sehingga menghasilkan problematika diskriminasi hak asasi manusia dalam kebijakan muslim ban yang diberlakukan Amerika Serikat pada tahun 2017 – 2019.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, maka dari itu penulis mengharapkan kepada para peneliti selanjutnya untuk dapat melengkapi kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya dapat membahas mengenai Kebijakan *Muslim Ban* melalui perspektif yang berbeda dari penulis. Penulis memandang ada salah satu aspek yang dapat dikaji dalam membahas Kebijakan *Muslim Ban* yaitu dari segi keamanan dimana aspek ini berpengaruh mengingat keamanan merupakan komponen utama dari suatu negara untuk membentuk sebuah kebijakan yang berguna bagi keamanan dan perlindungan masyarakatnya. Penulis selanjutnya juga dapat melakukan penelitian dengan periodisasi selanjutnya.

Referensi

- Daryono, Hadi. (2008). Sejarah dan Perkembangan Sistem Hukum. Bandung: ITB Journal Publisher. <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4401-M1.pdf> diakses 21 April 2020.
- Farid. Liputan Islam. (2015, 24, Januari) "Islamophobia dan Pesan dari Iran untuk Pemuda Eropa." <https://liputanIslam.com/opini/Islamophobia-dan-pesan-dari-iran-untuk-pemuda-eropa/> diakses 10 April 2021.
- Fulthoni, dkk, (2019). "Memahami Diskriminasi," Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). <http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Memahami-Diskriminasi.pdf> diakses 21 April 2020.
- Kuncoro, Joko. (2007). Prasangka dan Diskriminasi. Fakultas Psikologi UNISSULA Semarang. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/proyeksi/article/viewFile/236/212>, di akses 2 Agustus 2021.
- Laughland, Oliver. (2017, 9 Maret). "Hawaii becomes First State to sue over Trump's revised Travel Ban," [theguardian.com https://www.theguardian.com/us-news/2017/mar/08/revised-travel-ban-hawaii-legalchallenge-trump](https://www.theguardian.com/us-news/2017/mar/08/revised-travel-ban-hawaii-legalchallenge-trump) diakses 21 Juni 2021.
- Lind, Dara. (2017, 20 Juni). "Republicans think the travel ban is about security; Democrats think it's about Islamophobia". Vox.com. <https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/6/20/15838232/poll-travel-muslim-ban-trump> diakses 10 Mei 2021.
- Nowrasteh, Alex. (2017, 26 Januari). "Guide To Trump's Executive Order To Limit Migration For National Security Reasons." Cato Institute.

- <https://www.cato.org/blog/guide-trumps-executive-order-limit-migration-national-security-reasons> diakses 21 juni 2021.
- Ohio University. (2021). "The metaphysical natural rights-state of life liberty," The Institute For Applied & Professional Ethics Archives. <https://www.ohio.edu/ethics/tag/right-to-lifeliberty/index.html> diakses 1 Agustus 2021.
- PC, Radelet, Franczek, DePoy, Patrick M, Shah, Tejas . (2017, 16 Juni). "Travel Ban 2.0: Current Status | Lexology".<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=de03bcf9-4fea-4c46-8057-d59a5dac1c5a> Lexology.com. (retived January 31, 2020). diakses 21 Juni 2021.
- Presidential Document from Federal Register. (2017, 2 Januari). "Protecting The nations From Foreign Terrorist Entry Into The United States." (The Daily Journal of United States Government). Executive Office Of the President. <https://www.federalregister.gov/documents/2017/02/01/2017-02281/protecting-the-nation-from-foreign-terrorist-entry-into-the-united-states> diakses 3 Agustus 2021.
- Saideman, Stephen M. (2002). "Discrimination in International Relations: Analyzing External Support for Ethnic Groups." Department of Political Science. Texas Tech University. 39 (1) : 28.
- Voi.id (2020, 11 November). "Prohibition Of Entry Of Muslim Citizens In The US: Initiated By Obama, Utilized By Trump, Biden Revoked," <https://voi.id/en/bernas/19520/prohibition-of-entry-of-muslim-citizens-in-the-us-initiated-by-obama-utilized-by-trump-biden-revoked> diakses 21 Maret 2021.